# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Makhluk Allah dibumi ini diciptakan berpasang-pasangan, manusia sebagai makluk Allah juga diperintahkan supaya berpasang-pasangan. Manusia merupakan individu yang bagian dari masyarakat, manusia dalam perkembangan akan mengalami berbagai macam perkembangan baik fisik, maupun psikis. Seiring berkembangnya individu, maka semakin berkembang pula berbagai kebutuhan serta tuntutan dari tugas perkembangannya yang harus dilakukan dalam setiap tahapnya. Menikah dan menjalankan kehidupan perkawinan yang harmonis merupakan impian setiap manusia, sebab selain untuk memenuhi tugas perkembangan sebagai individu dewasa, secara umum kehidupan perkawinan juga lebih banyak memberikan keuntungan bagi invidu dibandingkan melajang.

Pernikahan merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus di indahkan.

Perkawinan adalah kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Allah SWT memberikan jalan melalui perkawinan supaya manusia dapat beranak, berkembang biak, dan menjaga kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang

positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.[2]

Setiap perkawinan tidak hanya didasarkan kepada kebutuhan biologis antara pria dan wanita yang diakui sah, melainkan sebagai pelaksana proses kodrat hidup manusia. Demikian juga dalam hukum perkawinan Islam mengandung unsur-unsur pokok yang bersifat kejiwaan dan kerohanian meliputi kehidupan lahir batin, kemanusiaan dan kebenaran. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religius, artinya aspek-aspek keagamaan menjadi dasar pokok kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Sedangkan dasar-dasar pengertian perkawinan itu berpokok pangkal kepada tiga keutuhan yang perlu dimiliki oleh seseorang sebelum melaksanakanya, yaitu: iman, islam dan ikhlas.[3]

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.[4]

---

[2] Prof. Dr. Abdul Ghofur Anshori, SH., MH., *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hlm.21

[3] Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*, Masdar Maju, Bandung, 2002. Hlm. 75-76.

[4] M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014. Hlm. 8.

Perkawinan adalah perilaku mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.

Aturan tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat dan para pemuka masyarakat adat dan atau pemuka agama. Aturan tata tertib itu terus terus berkembang maju dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu Negara. Di Indonesia aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga Negara asing, karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.[5]

Perkawinan merupakan salah satu dimensi kehidupan yang sangat penting dalam kehidupan manusia di dunia manapun. Begitu pentingnya

---

[5] Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007. Hlm. 1.

perkawinan, maka tidak mengherankan jika agama-agama di dunia mengatur masalah perkawinan bahkan tradisi atau adat masyarakat dan juga institusi Negara tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang berlaku di kalangan masyarakatnya.

Sudah menjadi kenyataan umum bahwa pengaturan masalah perkawinan di dunia tidak menunjukkan adanya keseragaman. Keperbedaan itu tidak hanya antara satu agama dengan agama yang lain, bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan perkawinan yang disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karena menganut mazhab atau aliran yang berbeda.[6]

Keluarga merupakan lembaga sosial bersifat universal, terdapat di semua lapisan dan kelompok masyarakat di dunia, di samping agama. Keluarga merupakan miniatur masyarakat, bangsa dan Negara. Kedua lembaga, keluarga dan agama merupakan lembaga yang paling berat diterpa oleh arus globalisasi dan kehidupan modern. Dalam era globalisasi, kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat cenderung materialistis, individualistis, kontrol sosial semakin lemah, hubungan suami istri semakin merenggang, hubungan anak dengan orang tua bergeser, kesakralan keluarga semakin menipis.

Untuk memelihara, melindungi keluarga serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga tersebut disusunlah undang-

[6] Kutbuddin Aibak,*Kajian Fiqh Kontemporer*, Teras, Yogyakarta, 2009. Hlm. 39.

undang yang mengatur perkawinan dan keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan, ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah menginjak dewasa yang akan melangsungkan perkawinan.

Dalam perkawinan itu sendiri memiliki banyak resiko, salah satunya yaitu perceraian. Perceraian sendiri dalam hukum Islam adalah perbuatan atau tindak lanjut yang dilakukan oleh pasangan suami istri apabila hubungan rumah tangganya tidak bisa dipersatukan kembali dan apabila dilanjutkan akan menimbulkan kerugian baik bagi suami, istri, anak, maupun lingkungannya. Putusnya suatu perkawinan akibat perceraian atau kematian pasangan adalah hal yang tidak akan disangka-sangka oleh seseorang yang telah menikah, dalam hal ini dapat membuat seseorang akan menyandang status baru sebagai janda maupun duda.[7]

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapatterjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan.

[7] Dahwadin, *"Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia",* Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol. 11, No. 1 Tahun 2020, hal.87

Sedangkan dalam pasal 39 undang- undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan dan bukan dengan putusan Pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut Agama Islam. Pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Dalam menjatuhkan talak seorang suami harus mengajukan perkaranya ke Pengadilan dengan alasan-alasan yang menjadi sebab ingin menceraikan istrinya. Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 cenderung mempersulit terjadinya suatu perceraian. Namun bila suatu perkara tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan oleh pihak-pihak yang berperkara, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan cara meminta bantuan kepada Pengadilan Agama dengan mengajukan permohonan gugatan oleh si istri kepada suaminya. Bila Pengadilan Agama telah memproses dan memutuskan untuk menceraikan, maka akta cerai dapat dikeluarkan oleh Pengadilan Agama. Perceraian semacam ini disebut dengan cerai gugat, namun bila suami yang melaporkan istrinya ke Pengadilan Agama dan perceraianpun diputuskan, maka cerai semacam ini lazim disebut dengan cerai talak.

Gugatan cerai dalam bahasa Arab disebut al-khulû. Kata al-khulû, berasal dari kata ‘khu’u ats-tsauwbi, maknanya melepas pakaian. Lalu digunakan untuk istilah wanita yang meminta kepada suaminya untuk melepas dirinya dari ikatan pernikahan. Sedangkan menurut pengertian syari’at, para

ulama mengatakan dalam banyak definisi, bahwa al-khulû ialah terjadinya perpisahan (perceraian) antara sepasang suami istri dengan keridhaan dari keduanya dan dengan pembayaran diserahkan istri kepada suaminya. Adapun Syaikh al-Bassam berpendapat, al-khulû ialah perceraian suami istri dengan pembayaran yang diambil suami dari istrinya, atau selainnya dengan lafaz yang khusus".

Sedangkan al-Hafizh Ibn Hajar menyatakan bahwa al-khulû ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami. Ini dilarang, kecuali jika keduanya atau salah satunya merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal ini bisa muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya al-Bainunah al- Kubra (perceraian besar atau talak tiga).

Kabupaten Tulungagung memiliki luas wilayah 1.055.65 $km^2$ (105.565 Ha). Secara geografis, wilayah Kabupaten Tulungagung terletak antara 111º43'-112º07' Bujur Timur dan 7º51-8º18' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Tulungagung Sendiri berbatasan dengan sebelah utara yaitu Kabupaten Kediri, Sebelah Timur yaitu Kabupaten Blitar, Sebelah Barat yaitu Kabupaten Trenggalek dan Ponorogo, Sebelah Selatan yaitu Samudera Hindia.

Angka pernikahan di Kabupaten Tulungagung mencapai 7694 setahun terakhir dan angka perceraian mencapai 2000 kasus setahun terakhir,

perceraian ini terbagi menjadi 2 macam yaitu cerai hidup dan cerai mati. Cerai hidup yaitu status dari mereka yang telah berpisah dengan suami atau istrinya karena bercerai sedangkan cerai mati yaitu status dari mereka yang telah hidup berpisah dengan suami atau istrinya karena meninggal dunia.

Perceraian dan perpisahan orang tua membawa dampak negatif pada kesejahteraan fisik dan psikologis seluruh anggota keluarga. Lagi-lagi sebagai seorang janda adalah hal yang sulit karena ia harus memikul tugasnya sendiri sebagai kepala rumah tangga sekaligus sebagai ibu rumah tangga. Di satu sisi mereka harus bertanggung jawab untuk menjadi orang tua tunggal yang akan mendidik, mencari nafkah bagi anak-anaknya dan di sisi lain mereka merasakan beban psikologis dari masyarakat yang umumnya menganggap kehidupan menjanda sebagai hal yang negatif.[8]

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Dapat dilihat bahwa perbandingan antara laki-laki dengan perempuan saat ini hampir setara jika ditinjau dari segi profesi baik yang menduduki sebagai jabatan tertentu di instansi atau lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga organisasi lainnya. Status wanita di dalam masyarakat kini dapat dianalisis dalam hubungannya dengan kerugian mereka, baik dalam kekuasaan ekonomi dan sosial maupun dalam pembentukan prestise sosial yang dikaitkan pada jenis kelamin dan peran-peran pekerjaan.

[8] Listya Karvistina, Skripsi: "persepsi masyarakat terhadap status janda". ( Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta,2011)

Tetapi pada kenyataannya ketika wanita lebih berkarir atau bekerja diluar maka wanita tersebut menjadi semakin percaya diri, sehingga berpotensi untuk melupakan perannya di dalam rumah tangga dan melalaikan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan penghasilannya yang mereka dapat mereka bisa menyewa atau membayar figur untuk menjalankan perannya didalam rumah tangga dan ketika istri dan suami saling membahu mencari nafkah maka siapakah yang akan mengurus anak dan rumah tangganya padahal tanggung jawab seorang istri adalah untuk mengurus anak dan rumah tangganya.

Permasalahan yang dialami perempuan yang hidup menjanda sangat komplek, mereka harus membesarkan anak-anaknya seorang diri dan menghadapi permasalahan ekonomi, terutama jika saat menikah ia tidak bekerja dan hanya mengandalkan penghasilan dari suaminya. Jadi ketika tiba-tiba ia kehilangan suami yang selama ini menompang prekonomian keluarga, para janda pun tidak memiliki penghasilan tetap. Hal tersebut mengakibatkan perempuan-perempuan yang menjadi janda sering dihadapkan pada kesulitan ekonomi.

Didalam rumah tangga, tanggung jawab memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga, berupa kebutuhan pokok (sandang, papan dan pangan) terutama kebutuhan pangan berupa, makanan, minuman, ataupun kebutuhan sandang seperti pakaian adalah tanggung jawab pihak laki-laki (suami) dan bukan tanggung jawab perempuan. Namun pada era modern, seperti sekarang ini banyak sekali perempuan yang bekerja seperti berkarir

diluar rumah, bahkan tidak sedikit perempuan yang memiliki penghasilan suaminya yang sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, tapi perempuan tersebut masih suka bekerja diluar rumah. Lain halnya seperti perempuan single parent ia terpaksa bekerja seperti laki-laki karena demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena berbagai sebab Islam memang membebaskan kaum perempuan dari tanggung jawab mencari nafkah, namun tidak berarti perempuan tidak mempunyai hak untuk bekerja dan memilih pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.[9]

Sesungguhnya kesibukan wanita didalam berbagai kesibukan akan menyita waktu perhatiannya terhadap urusan rumah tangga dan keluarganya. Itu nantinya akan berdampak negatif baik itu keperluan rumah tangga dan, kurangnya kebersamaan, perhatian, dan kasih sayang didalam keluarga dan pendidikan khususnya bagi anak-anak mereka akan kurang secara optimal. Perempuan pun dijadikan sebagai penanggungjawab dalam rumah tangga suaminya, demikian pula anak-anaknya.

Hal yang lebih merugikan cenderung menimpa kehidupan seorang janda terutama yang memiliki usaha keluarga kecil-kecilan dan berpenghasilan sedikit. Dalam hal ini seorang janda harus tanggung jawab untuk merawat anak-anaknya, namun memiliki sumber daya yang terbatas. Dalam hal ini, kematangan fisik, dan psikologis merupakan faktor yang sangat

[9] Mufidah, *Isu-isu Gender,* (Malang : Uin Maliki, 2010), cet 1, hal. 136

mendasar yang dibutuhkan untuk seorang janda untuk melakukan tata kelola di dalam keluarga maupun dalam memimpin usahanya.[10]

Janda muda merupakan istilah yang tidak asing bagi warga Negara Indonesia. Di setiap daerah, provinsi, bahkan di setiap Negara terdapat janda muda. Seiring berkembangnya teknologi di dunia, anak-anak menjadi tahu segala jenis media sosial hal tersebut mempengaruhi pergaulan anak-anak sehingga pada akhirnya menikah pada usia muda. Pada umum nya wanita yang melangsungkan perkawinan di bawah umur (perkawinan di usia muda) tidak semua memiliki tingkat kedewasaan/kematangan yang ideal yang sesuai dengan pasal 7 ayat 1 UU No 1 tahun 1974 Kepada pasangan yang melangsungkan perkawinan di bawah umur tersebut seharusnya diberikan pembekalan yang memadai tentang pemahaman agama, norma-norma berkeluarga, adat istiadat, perilaku dan budaya malu serta rasa hormat.

Dalam hal ini orang tua tunggal (single parent) orang yang mengasuh anak sendirian, dikarenakan sudah tidak memiliki pasangan (bercerai, meninggal, atau tidak menikah), atau yang masih memiliki pasangan tetapi terpisah oleh jarak karena berbagai sebab seperti bekerja atau belajar. [11]

Seorang perempuan (single parent) berusaha bekerja keras mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Kebutuhan keluarga yang semula selalu menjadi tanggung jawab bersama antara suami dan istri, sebaliknya

[10] Isra M., Skripsi : "janda dalam meningkatkan ekonomi keluarga di desa balang tatoang kecamatan Bulukumba kabupaten Bulukumba". ( Makassar : UIN Alauddin Makassar, 2017)

[11] Dwiyani, jika Aku mengasuh Anakku Seorang Diri, (Jakarta: Elek Media Kompotindo, 2009).hal.15

setelah menjadi janda, semua beban dan tanggungjawab beralih ke pundaknya sehingga tidak sedikit para janda yang terhimpit dengan beban hidup. Bilamana yang mau tidak mau atau siap tidak siap, terpaksa di jalani dan di hadapinya. Dalam masyarakat umumnya masih memandang status janda dengan pandangan negatif terhadap mereka. Beragam stigma yang ditimpakan kepada mereka, kebanyakan masyarakat mengganggap tempat perempuan yang terbaik adalah di samping suami, di sisi lain perempuan yang menjanda beban sosial ditimpakan kepadanya sehingga antara beban ekonomi dengan beban sosialnya dirasakan sama beratnya. Tanpa pernah melihat berbagai faktor penyebab atau kondisi perempuan janda, masyarakat cenderung menghakimi dan memberi label buruk serta kejam kepada janda tersebut. Bagi sebagian besar perempuan mungkin terdengar hal tersebut mengerikan karena didasari ada nya stigma negatif tersebut.

Fakta yang terjadi jika menjadi janda berarti harus menanggung beban cibiran, anggapan miring, dan kesendirian memikul beban dalam hidupnya dan juga anak-anaknya. Padahal kalau disuruh memilih sebenarnya tidak ada wanita di dunia ini yang menginginkan menyandang statusnya sebagai janda, bahkan status janda merupakan status yang paling ditakuti semua wanita di dunia ini, karena menyandang status janda tersebut tidaklah mudah, karena selain harus mencari nafkah untuk keluarga, mengurus anak, serta beban dari lingkungannya yang kadang-kadang masyarakatnya yang selalu pandangan negatif dari hal sekecil apapun itu yang dilakukannya di dalam sehari-hari.

Hal lain yang sering ditakuti wanita dengan status janda adalah godaan laki-laki karena janda sering dianggap orang yang kesepian, orang yang butuh pendamping dan sebagainya. Selain itu banyak juga pria mencoba mengelabui janda jatuh dalam pelukannya, sebab menganggap mereka adalah wanita yang lemah dan haus kasih sayang. Selain itu ada juga pria yang menggoda seorang janda dengan iming-iming kebahagiaan sesaat, alasan itulah yang sering membuat para janda menutupi statusnya, sebab khawatir banyak laki-laki datang hanya untuk mengganggu dan menggoda. Sedangkan ketika mereka tidak mengungkapkan statusnya secara jujur, sulit bagi mereka untuk mencari pengganti suami mereka lagi.

Islam menganjurkan kepada umatnya agar saling tolong menolong, saling menjaga dan saling menghormati antara sesama manusia apapun status dan kedudukannya apalagi pada perempuan yang janda harus memberikan bantuan kepada mereka, menjaga mereka dan sebagainya. Apabila kita melihat latar belakang sejarah Rasulullah Muhammad SAW pun ternyata kisah-kisah hidupnya tak luput dari peran seorang perempuan dengan status janda. Beliau lahir dari dan dibesarkan oleh seorang ibu yang ternyata berstatus janda, beliaulah memilih perempuan janda sebagai pendamping hidupnya bahkan ada beberapa perempuan janda lain yang di nikahi hanya untuk menjaga kehormatan setelah suami-suami mereka gugur di medan perang.

Permasalahannya masyarakat sekarang ini masih tidak lepas dari prasangka buruk terhadap janda, seperti kasus yang ada di desa simpang tiga bahwa janda tersebut diam-diam telah menjalin hubungan dengan suami orang

dan bahkan sampai mereka menikah, sehingga masyarakat tersebut memberikan lebel negatif kepada janda tersebut. Selain itu, apabila janda tersebut sering berdandan yang cantik dan memakai pakaian yang rapi, hal tersebut menjadi bahan omongan kepada mereka, dan jika ada janda keluar pergi jalan-jalan juga menjadi bahan omongan dalam masyarakat, mengobrol dengan seseorang, baik laki-laki yang sudah ada istri maupun belum beristri selalu berfikiran negatif terhadap mereka padahal mereka tidak bermaksud mengganggu dan mencari perhatian, mereka hanya bermaksud berinteraksi dengan masyarakat karena ingin mengetahui informasi-informasi mengenai kegiatan di desa. Kadang-kadang apabila mereka sedang menelpon juga beranggapan yang negatif, mereka seperti terawasi oleh masyarakat terutama ibu-ibu yang tidak lepas anggapan miring terhadap janda tersebut serta beranggapan yang jelek dan merendahkan, bahkan sering mengatakan janda tersebut adalah suka mengganggu suami orang.

Wanita dalam Islam menjadi seorang pemimpin masih menjadi pro kontra. Tetapi dalam peran dan fungsi laki-laki maupun perempuan sama. Uraian ini dijelaskan dalam Al-Qur'an An-Nisa ayat 124 :

**وَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصّٰلِحٰتِ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰۤىِٕكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُوْنَ نَقِيْرًا**

Artinya: Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki maupun wanita sedang ia orang yang beriman, Maka mereka itu

masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun. (Q.S An-Nisa 124).[12]

Sebagai seorang janda yang memiliki usaha yang dia bangun dengan suaminya yang telah meninggal ataupun yang telah bercerai, walaupun memiliki peran ganda seorang pemimpin harus tetap berlaku adil, tidak membanding-bandingkan, tetap berlaku jujur, serta memberi arahan ke jalan yang benar dan tidak mengikuti hawa nafsu terhadap para pekerjanya maupun sebaliknya.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis mengalami ketertarikan untuk melakukan penelitian, dalam penelitiannya penulis ingin meneliti bagaimana **"Janda Yang Memimpin Usaha Keluarga ditinjau dari Perspektif Hukum Islam".**

## B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, terdapat pokok-pokok permasalahan yang merupakan sentral pembahasan dan peneliti akan mengkaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan janda sebagai pemimpin usaha dengan pekerja laki-laki?
2. Bagaimana pandangan hukum islam terhadap hubungan janda sebagai pemimpin usaha dengan pekerja laki-laki?

[12] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2000), hal. 46

## C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas mengenai janda yang memimpin usaha keluarga ditinjau dari perspektif hukum islam, supaya tidak menyimpang dari pokok permasalahan dan juga sesuai dengan fokus analisis yang telah peneliti rumuskan di atas, maka tujuan peneliti yaitu :

1. Untuk mengetahui hubungan janda sebagai pemimpin usaha dengan pekerja laki-laki.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum islam terhadap hubungan janda sebagai pemimpin usaha dengan pekerja laki-laki.

## D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan teoritis

   Adapun kegunaan teoritis yang diharapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

   a. Untuk dapat memberikan informasi atau rujukan para peneliti dan sebagai kajian pustaka khususnya untuk mengkaji tentang bagaimana hubungan janda dengan pekerja laki-laki dalam Pandangan Hukum Islam serta memperkaya hasil penelitian ilmiah dalam bidang memimpin usaha keluarga.

   b. Untuk memberikan manfaat sebagai bahan pelajaran, referensi atau tambahan ilmu pengetahuan yang lebih luas bagi masyarakat tentang bagaimana kehidupan janda dalam memimpin usaha keluarga dan cara perlakuan janda degan karyawannya.

c. Sebagai bahan atau wacana bagi pemerhati permasalahan kehidupan janda dalam memimpin usaha keluarga dan cara perlakuan janda dengan karyawannya.

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat dalam cara memimpin usaha khususnya seorang janda yang cerai hidup atau cerai mati. Penelitian ini menjelaskan tentang kehidupan janda dalam memimpin usaha keluarga dan cara perlakuan janda dengan karyawannya. Sehingga masyarakat dapat pemahaman ini dari sudut pandang hukum islam.

## E. Penegasan Istilah

1. Perceraian adalah "bercerai lawan dari berkumpul". Kemudian kata ini dijadikan istilah oleh ahli fikih yang berarti perceraian antar suami-isteri.[13]
2. Janda adalah perempuan yang mempunyai fungsi ganda. Perempuan di satu sisi sebagai ibu dari keturunan yang ditinggalkan ayahnya, baik melalui perceraian ataupun kematian dan di sisi lain, merupakan perempuan yang pernah melakukan hubungan biologis dengan lawan jenisnya, tetapi tidak mendapat perlakuan yang lazim dari pasangannya sehingga harus melaksanakan fungsi sebagai kepala keluarga. Secara aksiologi, janda harus tetap menjaga harkat dan martabat dirinya ditengah-

[13] Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 6.

tengah masyarakat sebagai perempuan yang pernah bersuami sehingga nasib yang dipandang kurang beruntung itu harus mampu tenang ditengah-tengah kehidupan tanpa didampingi pria yang bisa mengayominya.[14]

3. Pemimpin adalah orang yang memimpin atau membimbing suatu organisasi atau perusahaan.[15]

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penyusunan laporan model penelitian kualitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu :

Bagian awal, terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (Inti), terdiri dari :

Bab I pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II kajian pustaka, landasan teori menjelaskan gambaran umum tentang (1) pernikahan, (2) perceraian, (3) janda, (4) usaha, (5) pemimpin, (6) keluarga, dan (7) kajian penelitian terdahulu.

Bab III metode penelitian, terdiri dari: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, tahap tahap penelitian.

---

[14] Listya Karvistina, Skripsi: “persepsi masyarakat terhadap status janda”. (Yogyakarta : Universitas Negeri Yogyakarta,2011) hal 18.

[15] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Departe men Pendidikan Dan Kebudayaan”, Balai Pustaka (Jakarta: 1988), hal.684

Bab IV hasil penelitian, (1) deskripsi hasil penelitian yang terdiri dari hubungan janda sebagai pemimpin usaha dengan pekerja laki-laki, padangan hukum islam terhadap hubungan hubungan janda sebagai pemimpin usaha dengan pekerja laki-laki, (2) temuan penelitian yang terdiri dari hubungan janda sebagai pemimpin usaha dengan pekerja laki-laki, padangan hukum islam terhadap hubungan hubungan janda sebagai pemimpin usaha dengan pekerja laki-laki.

Bab V pembahasan bab ini menguraikan analisis tentang hubungan janda sebagai pemimpin usaha dengan pekerja laki-laki, padangan hukum islam terhadap hubungan hubungan janda sebagai pemimpin usaha dengan pekerja laki-laki.

Bab VI penutup, bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar riwayat hidup.